

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Akhir-akhir ini di berbagai belahan dunia sedang berhadapan dengan satu permasalahan yang sama yakni satu bencana non-alam yang mengancam kehidupan manusia di seluruh negara di dunia ini yakni pandemi virus corona atau Covid-19. Virus Corona atau virus yang dinamai *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-Cov-2) adalah virus yang menyerang pada sistem pernapasan. Orang yang terjangkit virus tersebut akan mendapatkan infeksi pada paru-paru hingga tingkatan yang berat, gangguan ringan pada sistem pernapasan, bahkan hingga menyebabkan kematian.<sup>1</sup> Virus ini teridentifikasi pada pertama kalinya di kota Wuhan, China diakhir Desember 2019. Virus ini terbilang percepatan penyebarannya sangat luar biasa cepat dengan hanya hitungan beberapa bulan sudah menjangkau hamper ke setiap negara di dunia termasuk Indonesia. Hal ini menyebabkan organisasi dunia seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) turut berperan dalam upaya pencegahan pandemi Covid-19 ini dengan menerbitkan resolusi pertama terkait Covid-19 pada tanggal 11 Maret 2020 dengan judul “Global Solidarity to Fight Covid-19” yang digagas oleh Indonesia, Ghana, Liechtenstein, Norwegia, Singapura, dan Swiss.<sup>2</sup>

Dampak dari pandemi Covid-19 ini hampir menyentuh segala aspek dan menyebabkan negara-negara di dunia menerbitkan aturan-aturan baru dengan tujuan mengurangi penyebaran Covid-19 dan menjaga agar kehidupan masyarakat dalam negara tetap berjalan meskipun tidak seperti sebelum kita dihadapkan dengan permasalahan pandemi Covid-19 ini termasuk Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 juga turut beradaptasi dengan

---

<sup>1</sup> Dr. Pittara, Virus Corona, <https://www.alodokter.com/virus-corona> diunduh tanggal 17 Oktober 2020 pukul 08:13 WIB

<sup>2</sup> Kementerian Luar Negeri, <https://kemlu.go.id/portal/en/read/1160/berita/indonesia-successfully-passes-the-first-un-resolution-on-global-solidarity-to-overcome-covid-19#:~:text=%E2%80%8BNew%20York%2C%20United%20States,Nations%20Headquarters%20in%20New%20York>. Diunduh tanggal 17 Oktober 2020 pukul 08:25 WIB

menerbitkan aturan-aturan dan kebijakan-kebijakan baru. Pemerintah perlu menciptakan tatanan baru dalam kehidupan masyarakat maka dari itu negara menerbitkan dan memodifikasi sejumlah peraturan perundang-undangan dari tingkatan pusat sampai tingkatan wilayah yang melingkupi kehidupan bermasyarakat yang ditetapkan dengan tujuan untuk mengatur serangkaian teknis pelaksanaan kehidupan bermasyarakat pada masa adaptasi dengan adanya pandemi Covid-19.

Salah satunya pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menerbitkan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, yang merupakan langkah awal dari Kementerian Hukum dan HAM mengambil upaya preventif dalam rangka penanggulangan Covid-19 yang dianggap rawan apabila masuk ke dalam Lapas yang merupakan salah satu objek vital. Dalam perkembangannya peraturan tersebut dicabut dan digantikan dengan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 dan direvisi dalam Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 disebutkan Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan masyarakat. Asimilasi yang dimaksud dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan Bapas serta dapat melibatkan Pokmas (kelompok masyarakat).

Syarat bagi Narapidana yang mendapatkan hak integrasi asimilasi rumah tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 :

(1) Narapidana yang dapat diberikan Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

- a. berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- b. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
- c. telah menjalani  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) masa pidana.

Sementara untuk Anak yang mendapat hak integrasi asimilasi rumah tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 yaitu:

(2) Anak yang dapat diberikan Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

- a. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir;
- b. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
- c. telah menjalani masa pidana paling singkat 3 (tiga) bulan.

Syarat-syarat tersebut diatas hanya berlaku bagi narapidana dan anak yang ekspirasi masa pemidanaan berakhir sampai dengan 31 Desember 2021. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 45 Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021 yang berbunyi “Peraturan Menteri ini berlaku bagi narapidana yang tanggal  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidananya dan anak yang tanggal  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) masa pidananya sampai dengan tanggal 31 Desember 2021”.

Sejak diundangkannya aturan tersebut hingga bulan Mei tahun 2020 saja Kemenkumham sudah mengeluarkan sebanyak 39.976 Narapidana dan Anak di seluruh Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia.<sup>3</sup> Aturan tersebut juga diterbitkan berdasarkan rekomendasi dari PBB tentang “*Covid-19 Preparedness*

---

<sup>3</sup> CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200411155847-20-492629/kemenkumham-telah-bebaskan-36554-napi-di-tengah-wabah-corona> diunduh tanggal 17 Oktober 2020 pukul 08:56 WIB

*and Response in Places of Detention Information Package*” yang menyebutkan bahwa:<sup>4</sup>

*“Overcrowded, cramped and unsanitary prisons present significant risks of COVID-19 spreading rapidly among prisoners and staff. Decongesting prisons and reducing prison populations must therefore be a priority”*

Yang diterjemahkan menjadi:

“Penjara yang terlalu penuh, sempit, dan tidak sehat menyebabkan resiko yang signifikan terhadap penyebaran Covid-19 yang sangat cepat diantara narapidana dan pegawai. Merenovasi penjara dan mengurangi populasi penjara adalah keharusan dan menjadi prioritas”

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.<sup>5</sup> Mengingat bahwa permasalahan *overcrowding* atau *over capacity* di Lapas/Rutan di Indonesia ini adalah salah satu permasalahan yang tak kunjung usai. Secara umum situasi di Lapas/Rutan yang ada di Indonesia masih jauh dari yang diharapkan. Pada bulan Maret 2020 jumlah tahanan dan narapidana di semua Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan di Indonesia mengalami over kapasitas sebesar 24% (dua puluh empat persen) dari jumlah penghuni.<sup>6</sup> Hal tersebut terjadi setelah diberlakukannya pemberian hak integrasi asimilasi rumah. Sebelum adanya program hak integrasi asimilasi rumah tingkat kelebihan kapasitas jumlah penghuni Lapas/Rutan yang ada hampir menyentuh angka dua kali lipat dari jumlah kapasitas yang seharusnya. Maka dari itu Lapas/Rutan adalah tempat yang sangat rentan untuk terpaparnya Covid-19 karena himbauan-himbauan yang dianjurkan oleh pemerintah seperti menjaga jarak fisik atau *physical distancing* menjadi hal yang sulit untuk diterapkan.

---

<sup>4</sup> [https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/prison\\_checklist\\_04\\_02\\_20\\_covid-19\\_preparedness\\_and\\_response\\_in\\_places\\_of\\_detention\\_unitar.pdf](https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/prison_checklist_04_02_20_covid-19_preparedness_and_response_in_places_of_detention_unitar.pdf) diunduh tanggal 17 Oktober 2020 pukul 08:56 WIB

<sup>5</sup> Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

<sup>6</sup> <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil/db61b880-6bd1-1bd1-dd91-313134333039> diunduh pada tanggal 17 Oktober 2020 pukul 08:57 WIB

Namun kebijakan yang diterbitkan ini mendapatkan respon atau tanggapan yang amat beragam dari masyarakat dari berbagai golongan. Masyarakat menganggap bahwa narapidana lebih baik berada di dalam Lapas karena dapat meningkatkan kriminalitas dalam masyarakat yang disebabkan tidak adanya jaminan dari pemerintah bahwa mereka yang diberikan hak integrasi dan asimilasi tidak akan melakukan tindak kejahatan mengingat kondisi masyarakat di tengah pandemi yang semakin sulit.<sup>7</sup>

Tentunya setiap kebijakan terdapat pro dan kontra. Akan tetapi di luar dari perdebatan tersebut Permenkumham ini dibuat dengan tujuan upaya preventif terhadap tingginya persebaran virus ini di Indonesia dan pertimbangan kondisi Lapas/Rutan di Indonesia. Selain dari permasalahan over kapasitas, Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan di Indonesia juga sangat minim fasilitas kesehatan yang memadai. Hal ini juga membahayakan bagi narapidana karena jika ada narapidana yang terpapar Covid-19 tidak bisa dirawat di dalam Lapas/Rutan sehingga perlu dilakukan perawatan di luar Lapas/Rutan<sup>8</sup> maka membutuhkan pegawai yang bertugas untuk melakukan pengawalan ketat guna mencegah terjadinya peristiwa pelarian. Selain itu juga hal tersebut akan berakibat pada berkurangnya jumlah personil yang dibutuhkan untuk berada di Lapas/Rutan. Hal ini diperparah dengan kurangnya jumlah petugas yang dibutuhkan. Salah satu contohnya adalah di Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung. Rasio perbandingan antara jumlah petugas pengamanan yang hanya berjumlah 65 orang dengan jumlah 892 orang dengan skala perbandingan 1:14 sedangkan skala perbandingan ideal antara jumlah petugas pengamanan dengan jumlah tahanan dan narapidana adalah 1:4. Bayangkan akan adanya berbagai permasalahan baru yang akan terjadi bagi Lapas/Rutan jika tidak adanya peraturan baru yang menyesuaikan dengan adanya pandemi Covid-19.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Dinda Balqis, <https://news.detik.com/kolom/d-4986280/pembebasan-narapidana-dan-kekhawatiran-masyarakat>, diunduh pada tanggal 17 Oktober 2020 Pukul 08:57 WIB

<sup>8</sup> Karena berdasarkan Pasal 14 ayat (1) butir d disebutkan bahwa narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak

<sup>9</sup> Victorio. H. Situmorang, *Correctional Institution as Part of Law Enforcement*, Jurnal Artikel; 2019.

Tujuan dari pembinaan yang dilaksanakan dalam Lapas/Rutan untuk narapidana yaitu membentuk warga binaan pemasyarakatan supaya menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan yang sudah mereka perbuat, memperbaiki diri, tidak mengulangi kesalahan agar dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik serta bertanggung jawab, memahami diri mereka sendiri serta mempunyai tingkat pemahaman diri yang tinggi. Serta untuk memenuhi hak-hak tahanan yang ditahan di Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan. Upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut dilakukan dengan penerapan Pemasyarakatan. Program untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan bersumber pada sistem, kelembagaan, serta metode pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana merupakan definisi dari Pemasyarakatan.<sup>10</sup> Sistem pembinaan yang dilakukan dalam pemasyarakatan dilaksanakan dengan asas-asas yang tertuang dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 yaitu:

- a. Pengayoman;
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. Pendidikan;
- d. Pembimbingan;
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Tujuan dari pembinaan dan pembimbingan narapidana tersebut akan sulit untuk tercapai di tengah adanya pandemic Covid-19. Dengan potensinya yang dapat menciptakan klaster baru pandemi Covid-19 dan dapat menyebabkan kematian masal, jika tidak ada pencegahan dan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah

---

<sup>10</sup> Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

maka akan terjadi pembiaran yang merendahkan martabat narapidana sebagai manusia.

Asimilasi rumah adalah salah satu upaya dalam bentuk hukum yang diterbitkan oleh pemerintah melalui Kemenkumham di tengah suasana kedaruratan yang mengancam jiwa seluruh umat manusia yang disebabkan oleh Covid-19, meskipun terdapat keresahan baru yang muncul dalam masyarakat dikarenakan *output* atau hasil dari adanya upaya tersebut tidak sebanding dengan pelanggaran kembali yang dilakukan oleh para narapidana yang mendapatkan program tersebut namun jika ditinjau kembali dari banyaknya jumlah narapidana yang dikeluarkan dibandingkan dengan jumlah pelanggaran yang ada adalah sangat kecil.

Jika dilihat dalam Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021 tersebut pada Pasal 1 ayat (1) sampai (4) disebutkan bahwa asimilasi ini tidak diberikan kepada narapidana yang melakukan tindak pidana:

- a. Narkotika, prekursor narkotika, dan psikotropika yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
- b. Terorisme;
- c. Korupsi;
- d. Kejahatan terhadap keamanan negara;
- e. Kejahatan hak asasi manusia yang berat;
- f. Kejahatan transnasional terorganisasi lainnya;
- g. Pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 dan Pasal 40 KUHP;
- h. Pencurian dengan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 KUHP;
- i. Kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 sampai dengan Pasal 290 KUHP
- j. Kesusilaan terhadap anak sebagai korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dan 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

- k. Narapidana/anak yang melakukan pengulangan suatu tindak pidana, serta tindak pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ini juga menyebabkan konflik internal dalam lingkup warga binaan yang berangkat dari kecemburuan sosial. Selain itu, juga dapat dilihat dari rasio warga binaan Lapas/Rutan sekarang yang diisi oleh lebih banyak warga binaan dengan kasus penyalahguna narkoba. Seperti yang terjadi di Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung yang berlokasi di Kabupaten Bandung sampai hari ini sudah mengeluarkan narapidana dengan program asimilasi rumah sebanyak 301 orang.<sup>11</sup> Namun hal ini tidak menjadikan Lapas tersebut terbebas dari permasalahan over kapasitas karena prosentase penghuni diisi dengan 51 persen narapidana penyalahguna narkoba dengan vonis lama masa pidana lebih dari 5 tahun yang menyebabkan untuk dapat terjaring dengan program asimilasi rumah mereka harus berhadapan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang didalamnya menyebutkan syarat-syarat tambahan lain seperti pada Pasal 34A yang menyebutkan:

- (1) Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:
  - a. bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;...

---

<sup>11</sup> Sistem Database Pemasyarakatan Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung

- (2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Artinya agar bisa mendapatkan pemotongan masa pidana dan mengikuti program integrasi bagi narapidana dengan kasus penyalahguna narkotika baik pengguna dan pengedar juga dengan vonis masa pidana sama dengan atau diatas 5 tahun harus menjadi *justice collaborator*. Yang berdasarkan pengakuan dari beberapa narapidana dengan kasus tersebut, tidak mudah bagi mereka untuk menjadi *justice collaborator*. Selain itu juga hal ini tercantum dalam Pasal 11 ayat (2) Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 yang berbunyi; “Narapidana yang melakukan tindak pidana narkotika, prekursor narkotika, dan psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, hanya berlaku pada Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.”

Dalam pelaksanaannya Lapas/Rutan sampai saat ini terus mendata dan menyeleksi terkait narapidana dan anak yang selanjutnya untuk direkomendasikan memperoleh asimilasi rumah ini. Yang kurang dari aturan tersebut adalah tidak disertakannya ketentuan mengenai narapidana dengan kategori usia lanjut dan memiliki penyakit bawaan atau penyakit kronis. Padahal dalam Pasal 34C Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 disebutkan bahwa:

- (1) Menteri dapat memberikan Remisi kepada Anak Pidana dan Narapidana selain Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (1).
- (2) Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Narapidana yang:
  - a. dipidana dengan masa pidana paling lama 1 (satu) tahun;
  - b. berusia di atas 70 (tujuh puluh) tahun; atau
  - c. menderita sakit berkepanjangan.

(3) Menteri dalam memberikan Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mempertimbangkan kepentingan umum, keamanan, dan rasa keadilan masyarakat.

Kondisi yang ada dalam Lapas/Rutan saat ini juga tidak sedikit diisi oleh narapidana dengan kategori usia diatas 70 (tujuh puluh) tahun dan ada juga narapidana dengan mengidap penyakit kronis yang paling umum seperti TBC.<sup>12</sup>

Asimilasi Rumah ini mendapat kecaman oleh masyarakat dan menjadi perdebatan dalam wilayah penegakan hukum di Indonesia terkait rasa keadilan hukum yang dianggap dicerai dengan diterbitkannya kebijakan ini. Masyarakat menganggap asimilasi rumah sebagai tiket gratis untuk narapidana agar bebas lebih awal dari yang seharusnya, serta mempercepat masa hukuman dari vonis yang sudah ditetapkan oleh hakim. Padahal narapidana yang menjalani asimilasi rumah tetap dengan statusnya sebagai narapidana hingga mencapai masa ekspirasi pidana dan tetap dalam pengawasan yang dilaksanakan oleh Kemenkumham melalui Balai Pemasyarakatan (Bapas) sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020. Padahal seperti halnya hakim menerbitkan sebuah putusan, Kemenkumham sebelum menerbitkan peraturan tersebut juga melakukan kajian dengan berbagai aspek utama seperti aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis.<sup>13</sup>

Terkait banyaknya pro dan kontra yang menjadi keresahan dalam masyarakat dan diperburuk dengan adanya oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan situasi dengan membuat berita *hoax* yang menyebar dalam masyarakat, hingga penulis terdorong untuk mempelajari serta mengkaji lebih dalam dengan membuat penelitian yang berjudul **“PEMBERIAN HAK INTEGRASI ASIMILASI RUMAH YANG DIBERIKAN KEPADA**

---

<sup>12</sup> Diakses dari data sekunder Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung, dari sebanyak 1228 WBP, sebanyak 208 WBP berada dalam kategori lanjut usia, dan sebanyak 4 WBP dalam status positif TBC dalam perawatan di Poliklinik Lapas, dan 5 WBP dengan riwayat TBC.

<sup>13</sup> Hasim Asngari dan Padmono Wibowo, *Respon Masyarakat Terhadap Kebijakan Pembebasan Narapidana Dalam Rangka Penanggulangan Penyebaran Corona Virus Covid-19 di Dusun Punjul Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung*, Jurnal Artikel; Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 2021.

## **NARAPIDANA SELAMA PANDEMI COVID-19 DIHUBUNGKAN DENGAN PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN”**

### **B. Identifikasi Masalah**

- 1) Bagaimana pengaturan mengenai Hak Integrasi Asimilasi Rumah bagi Narapidana selama pandemi Covid-19 berdasarkan Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021?
- 2) Bagaimana pelaksanaan dan pengawasan terhadap narapidana dan anak yang menjalani asimilasi rumah di masa pandemi Covid-19?
- 3) Bagaimana Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 dapat memastikan tujuan pemidanaan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Kendati tujuan dari riset ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui pengaturan mengenai Hak Integrasi Asimilasi Rumah bagi Narapidana selama pandemi Covid-19 berdasarkan Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021.
- 2) Untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan dan pengawasan terhadap narapidana dan anak yang menjalani asimilasi rumah di masa pandemi Covid-19.
- 3) Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penganggulungan Penyebaran Covid-19 dapat memastikan tujuan pemidanaan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Sebuah penelitian yang hendak dilakukan tentu harus berdampak baik secara praktis maupun secara teoritis. Kegunaan penelitian dari penelitian yang hendak penulis laksanakan adalah:

a. Secara Teoritis

Penelitian hukum ini penulis harapkan bisa menggambarkan mengenai kajian hukum tentang program asimilasi dan integrasi bagi narapiana dan anak pada masa Pandemi Covid-19, serta diharapkan dapat menjadi literatur ilmiah khususnya di Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung

b. Secara Praktis

Secara praktis kegunaan riset ini penulis harapkan bisa menyajikan ilmu dan pemahaman kepada masyarakat serta diharapkan dapat dijadikan salah satu referensi bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia khususnya Divisi Pemasyarakatan, dan penegak hukum lainnya mengenai penelitian tentang pemberian hak integrasi asimilasi rumah terhadap narapidana dan anak di masa Pandemi Covid-19 ini.

#### **E. Kerangka Pemikiran/Teoretis**

Pancasila sebagai dasar negara berperan sebagai falsafah nasional yang dijadikan sebagai tolok ukur dalam perumusan seluruh peraturan perundang-undangan yang hendak diberlakukan di negara Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia, penciptaan Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah hal pertama yang dilakukan oleh pemerintah yang dijadikan acuan pembentukan peraturan perundang-undangan yang harus didasarkan pada pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-4 (empat).

Negara Indonesia juga menegaskan statusnya sebagai negara hukum yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 Amandemen ke-4. Selanjutnya menegaskan bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya di

dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya yang dituangkan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 Amandemen ke-4. Selanjutnya menegaskan bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya yang dituangkan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 Amandemen ke-4.

Berbicara mengenai hukum, dalam buku yang berjudul “Pengantar dalam Hukum Indonesia”, Utrecht memberikan pedoman tentang definisi hukum yaitu “Hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup tata tertib suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan”.<sup>14</sup> Lalu ada Immanuel Kant yang berpendapat lain tentang definisi hukum yang menyebutkan definisi hukum adalah “Hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, menurut peraturan hukum tentang kemerdekaan”.<sup>15</sup>

Tujuan hukum serta wujud keadilan berdasarkan pada teori yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham adalah untuk mewujudkan atau mencapai *the greatest happiness for the greatest number* atau diterjemahkan menjadi kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang. Tujuan dari perundang-undangan menurut Bentham adalah memberikan kebahagiaan kepada masyarakat. Perundang-undang harus dalam kategori mengusahakan untuk meraih empat tujuan yaitu :

1. *To provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup)
2. *To provide abundance* (untuk memberikan makanan yang berlimpah)
3. *To provide security* (untuk memberikan perlindungan)
4. *To attain equity* (untuk mencapai kebersamaan)

Masa pandemi Covid-19 menjadikan Indonesia sebagai negara harus berbenah dalam rangka menyesuaikan tatanan hukum baru dalam upaya mengatur kehidupan masyarakat demi terciptanya dan terpeliharanya ketertiban umum di

---

<sup>14</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 35

<sup>15</sup> *Idem*, hlm. 38

situasi pandemi Covid-19. Hukum harus mengakomodir aturan-aturan yang dapat memastikan perbuatan manusia agar manusia tidak dapat bertindak sekehendak hatinya yang dapat menimbulkan kerugian atau mengganggu hak dan kewajiban orang lain dalam usaha mencukupi kebutuhan hidupnya.

Hukum harus memiliki peran solutif terhadap tiap persoalan yang hadir dalam lingkungan masyarakat. Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang membawahi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menerbitkan peraturan yang berupa Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, yang digantikan dengan Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulngan Penyebaran Covid-19. Tujuan diterbitkan kebijakan tersebut adalah sebagai salah satu upaya preventif terhadap penyebaran Covid-19 pada lingkungan yang sangat rentan untuk terjadinya penularan Covid-19.

Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia berlandaskan hukum pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Yang dimaksud dengan Pemasyarakatan tertuang dalam Bab I tentang Ketentuan Umum pada Pasal 1 angka 1 bahwa Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pembinaan dalam tata peradilan pidana. Selanjutnya pada Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Terkait dengan hak yang

dapat diperoleh dan dapat dilakukan oleh warga binaan pemasyarakatan dalam menjalani masa hukuman pidananya di Lapas/Rutan dapat dijumpai dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Pemsayarakatan diantaranya :

- a. Hak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Hak untuk mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Hak untuk menyampaikan keluhan;
- f. Hak untuk mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Hak untuk mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Hak untuk menerima kunjungan keluarga, penasihat hukm, atau orang tertentu lainnya;
- i. Hak untuk mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Hak untuk mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Hak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Hak untuk mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. Hak untuk mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar hukum mengenai pemberian hak asimilasi sebelum pandemi terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Disebutkan pada Pasal 36 bahwa setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak mendapatkan asimilasi. Ketentuan bagaimana narapidana bisa mendapatkan asimilasi diatur dalam Pasal 37 ayat (1) yaitu :

- a. Untuk narapidana dan anak pidana setelah menjalani pembinaan 1/2 (satu per dua) masa pidana;

- b. Untuk anak negara dan anak sipil setelah menjalani masa Pendidikan di LAPAS anak 6 (enam) bulan pertama;
- c. Dapat mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
- d. Berkelakuan baik.

Selanjutnya dalam Pasal 38 ayat (1) dijelaskan terkait bentuk asimilasi yang diberikan kepada narapidana, yaitu :

- a. Untuk kegiatan pendidikan, latihan keterampilan, kegiatan social, dan pembinaan lainnya di luar LAPAS, dilaksanakan oleh petugas LAPAS;
- b. Untuk kegiatan bekerja pada pihak ketiga, bekerja mandiri, dan penempatan di LAPAS Terbuka dilaksanakan oleh Petugas LAPAS dan BAPAS.

Salah satu dasar mengapa pemerintah mengambil langkah menerbitkan peraturan asimilasi rumah bagi narapidana adalah mengikuti rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang pada tanggal 25 Maret 2020 di Geneva menerbitkan rekomendasi yang berjudul “*Urgent action needed to prevent Covid-19 “rampaging through places of detention”*” yang berisi tentang memberikan perlindungan terhadap setiap orang yang berada di tempat penahanan atau penjara yang khususnya dengan kondisi *overcrowded* atau kelebihan kapasitas, sarana kesehatan yang kurang memadai, dan sulit untuk mengikuti anjuran *social distancing* atau *physical distancing*.<sup>16</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020, Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemsyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemsyarakatan dalam kehidupan masyarakat Dalam Pelaksanaannya asimilasi rumah dilaksanakan oleh Warga Binaan Pemsyarakatan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan Balai Pemsyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, hal tersebut ada pada Pasal 3

---

<sup>16</sup> <https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25745> , diunduh pada tanggal 14 April 2021 pukul 15:55

ayat (1) Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020.

Terkait anggapan bahwa dengan diterbitkannya ketentuan mengenai asimilasi rumah yang dipandang sebagai bentuk “pembebasan narapidana secara masal” hal ini sudah dipertimbangkan agar pelaksanaan atau penerapan dari aturan tersebut masih dalam koridor mewujudkan tujuan pemidanaan yang dikenakan kepada para terpidana atau narapidana yang menjalani masa pidana itu sendiri.

Teori-teori pemidanaan yang banyak disampaikan oleh para yuris mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai dalam pemidanaan, dalam hal ini tidak lepas dari nilai-nilai sosial budaya yang dihayati oleh para yuris tersebut. Demikian pula Jeremy Bentham dan sebagian besar yuris modern yang lain selalu menyatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang.<sup>17</sup> Pada dasarnya terdapat 3 (tiga) pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yakni untuk:

1. Memperbaiki pribadi penjahat itu;
2. Mempengaruhi orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan;
3. Membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan lagi, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki/dibina lagi.<sup>18</sup>

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah salah satu bagian mata rantai dari perencanaan penanggulangan kejahatan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, maka penetapan pidana justru harus merupakan tahap perencanaan yang matang mengenai apakah kebijakan-kebijakan tindakan yang sejarusnya diambil dalam hal pemidanaan apabila terjadi suatu pelanggaran hukum. Bahkan dalam suatu seminar menyatakan bahwa tujuan dari kebijakan menetapkan suatu sanksi pidana tidak dapat dilepaskan dari tujuan politik

---

<sup>17</sup> Abintoro Prakoso, *Hukum Penitensier*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2019, hlm. 27

<sup>18</sup> Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.

criminal dalam arti keseluruhannya, yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan”.<sup>19</sup> Rancangan Undang-undang KUHP tahun 2019 dalam Pasal 52 menyebutkan tujuan pidanaannya diantaranya:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat.
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat;
- d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.<sup>20</sup>

Dalam perkembangannya, tujuan pidanaannya pada dasarnya dapat dilacak pada 3 (tiga) teori pidanaannya, yaitu :

#### 1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Teori absolut adalah teori yang paling tua dan berlangsung beberapa abad. Pidana dipandang sebagai pembalasan terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana. Pembalasan harus dipandang sebagai suatu reaksi keras yang bersifat emosional atau irasional.<sup>21</sup>

Ciri-ciri pokok teori absolut :

- a. Pidanaannya semata-mata bertujuan sebagai pembalasan;
- b. Pembalasan sebagai tujuan tunggal, sehingga tidak ada tujuan lain misalnya bertujuan sebagai penjara ataupun sebagai perbaikan perilaku untuk masa yang akan datang (memasyarakatkan kembali terpidana);
- c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat pelaksanaan pidanaannya;
- d. Pidanaannya harus disesuaikan dengan kesalahan pelaku;

---

<sup>19</sup> Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm 38

<sup>20</sup> [11090-36315-1-SM.pdf](#)

<sup>21</sup> Abintoro Prakoso, *Op.cit*, hlm. 30

e. Pidanaan berorientasi ke belakang yang merupakan pencelaan murni.<sup>22</sup>

## 2. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Hukum pidana bertujuan untuk mencegah dan mengurangi kejahatan dan pidanaan bermaksud untuk mengubah perilaku penjahat dan orang lain yang cenderung melakukan kejahatan. Apabila dibandingkan dengan teori absolut, teori ini lebih berorientasi ke depan. Aliran *behavioral* sebagai aliran yang bertujuan mempelajari tingkah laku, mengikuti teori relative. Ada beberapa prinsip yang disampaikan aliran *behavioral*, yakni:

- a. Kebebasan berkehendak merupakan hal yang mustahil, karena perilaku manusia ditentukan oleh pengaruh yang membatasi dirinya;
- b. Tanggung jawab moral tidak beralasan, sebab kesalahan dianggap tidak berasal dari tabiat, namun sebagai akibat dari situasi yang tak terelakkan;
- c. Perilaku manusia dapat dipelajari secara ilmiah dan dapat dikontrol;
- d. Hukum bertujuan untuk mengubah kepribadian, sehingga perilaku yang bertentangan dengan norma social tidak akan dilakukan, apabila gagal maka pidanaan bermaksud mencegah kejahatan dengan paksaan.<sup>23</sup>

Terdapat 2 (dua) paham tentang teori pencegahan, yakni teori pencegahan secara umum dan teori pencegahan secara khusus dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Teori pencegahan secara umum atau *algemene preventive theorieen*, bermaksud untuk mempengaruhi orang pada umumnya agar tidak melakukan tindak pidana. Tujuan pidanaan yang hendak dicapai yaitu semata-mata mengakibatkan rasa jera setiap orang agar tidak melakukan kejahatan. Pencegahan berasal dari ancaman pidanaan maupun dari pelaksanaan pidanaan.
- b. Teori pencegahan secara khusus atau *bijzondere preventive theorieen*, bermaksud untuk mempengaruhi orang secara pribadi yang telah melakukan tindak pidana agar tidak mengulangi tindak kejahatan.

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 32

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 33

Pengaruh demikian dapat berasal dari rasa jera, atau mungkin telah timbul kesadaran atas kesalahannya, bergantung pada pidanaaan yang dijatuhkan. Tujuan pidanaaan yang hendak dicapai yakni membuat jera, memperbaiki dan membuat penjahat itu sendiri menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan lagi.<sup>24</sup>

Ciri-ciri pokok teori relatif adalah :

- a. Pidanaaan bertujuan sebagai pencegah kejahatan;
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir, namun ada tujuan yang lebih penting yaitu untuk mencapai kesejahteraan masyarakat;
- c. Pidanaaan hanya diterapkan pada pelaku pelanggar hukum yang terbukti bersalah, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaiannya;
- d. Pidanaaan berorientasi ke depan atau bersifat prospektif, pidanaaan mengandung unsur pencelaan namun baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan ditolak apabila tidak dapat membantu pencegahan kejahatan demi kesejahteraan masyarakat.<sup>25</sup>

3. Teori Gabungan (*Verenegings Theorieen/Gemengde Theorieen*)<sup>26</sup>

Teori ini merupakan gabungan dari teori absolut dengan teori relatif. Pellegrino Rossi (1787-1848) merupakan orang pertama kali yang mengajukan teori ini, di mana sekalipun tetap menganggap bahwa pembalasan merupakan asas dari pidanaaan, bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun Pellegrino Rossi berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general. Teori gabungan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) golongan yakni :

- a. Menitikberatkan pada pembalasan, bahwa pembalasan tidak boleh melebihi dari yang diperlukan dalam mempertahankan ketertiban masyarakat;

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 33

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 35

<sup>26</sup> Abintoro Prakoso, *Op.cit*, hlm. 35.

- b. Menitikberatkan pada pertahanan ketertiban masyarakat namun pembedaan tidak boleh lebih berat dari beratnya penderitaan yang sesuai beratnya tindakan teridana.
- c. Menitikberatkan pada sama baik lagi keduanya apakah itu kepada pembalasan maupun kepada pertahanan ketertiban masyarakat.

Selain daripada ketiga teori pembedaan diatas, terdapat 2 (dua) teori pembedaan lain yang dapat diterapkan yakni Teori Pembinaan dan Teori Integratif, dengan penjelasannya sebagai berikut :<sup>27</sup>

#### 1. Teori Pembinaan

Pembedaan untuk mengubah perilaku/kepribadian narapidana agar meninggalkan kebiasaan jelek yang bertentangan dengan norma hukum maupun norma yang lain, dan agar cenderung mematuhi norma-norma yang berlaku. Dengan perkataan lain tujuan pembedaan untuk memperbaiki narapidana. John P. Conrad sebagai salah satu pencetusnya setelah melakukan pengamatan pembinaan di 18 (delapan belas) negara, kemudian menyampaikan dalil pembinaan narapidana sebagai berikut :<sup>28</sup>

- a. Penjahat mengalami kelainan-kelainan sosial, karena ada sesuatu yang salah pada diri penjahat;
- b. Pelaksanaan pidana penjara tidak memberikan manfaat, dan berada di dalam penjara sudah merupakan hukuman dan penderitaan;
- c. Narapidana selama dalam pembinaan harus diarahkan pada kehidupan yang lebih baik dan berguna;
- d. Pembinaan harus disesuaikan dengan kebutuhan narapidana masing-masing yang akibat dari lamanya pembinaan dan aktivitasnya juga beraneka ragam.

#### 2. Teori Integratif

Teori pembedaan yang integratif (kemanusiaan dalam system Pancasila) yang tepat diterapkan di Indonesia. Muladi menyatakan bahwa dewasa ini masalah pembedaan menjadi sangat kompleks menyangkut hak-hak

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 37

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 38

asasi manusia serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk itu diperlukan pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pidana, baik menyangkut dampak yang bersifat individual maupun yang bersifat sosial. Pendekatan demikian mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih teori integrative tentang tujuan pidana yang dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (*individual and social damages*).<sup>29</sup>

Hukum pidana di Indonesia yang dicita-citakan atau *ius constituendum* disusun berdasarkan pandangan modern, yaitu memandang pidana sebagai upaya pembinaan. Aliran modern menitikberatkan perhatiannya kepada orang yang melakukan tindak pidana dan pemberian pidana (pidana) atau tindakan dimaksudkan untuk melindungi masyarakat terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana.<sup>30</sup> Tujuan pidana yang dirumuskan dalam Rancangan KUHP Nasional Tahun 2015 pada BAB III bagian I tentang Pidana, dalam Paragraf I dicantumkan uraian tentang tujuan pidana yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) diantaranya:<sup>31</sup>

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

---

<sup>29</sup> Dwija Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 27

<sup>30</sup> Sudarto, *Suatu Dilema dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, Pidato pengukuhan jabatan guru besar dalam bidang hukum pidana, tanggal 32 Desember 1974, Pusat Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 32.

<sup>31</sup> Abintoro Prakoso, *Op.cit*, hlm. 46

Lalu dilanjutkan dalam ayat (2) yang berbunyi “Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia”.

Penjelasan dari Pasal 55 ayat (1) diatas bahwa pemidanaan adalah suatu proses. Sebelum proses ini berjalan , peneranan hakim sangat penting. Ia mengkonkritkan sanksi pidana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan menjatuhkan pidana terhadap tertuduh dalam kasus tertentu. Ketentuan dalam pasal ini dikemukakan tujuan dari pemidanaan, yaitu sebagai sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologis untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Sementara penjelasan untuk ayat (2), meskipun pidana pada dasarnya merupakan suatu nestapa, namun pemidanaan tidak dimaksudkan untuk mendetiakan dan tidak merendahkan martabat manusia.<sup>32</sup>

Setelah mengkaji beberapa teori diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan yang hendak dicapai dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan disebutkan dalam klausa menimbang huruf c yang menyebutkan bahwa sistem pemasarakatan merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian ialah suatu cara sistematis untuk mendapatkan pengetahuan guna memecahkan permasalahan yang dihadapi. Dalam perihal tersebut langkah-langkah yang hendak ditempuh oleh penulis yaitu :

---

<sup>32</sup> Arbito Pramono, *Op.cit*, hlm. 46-47

## 1. Spesifikasi Penelitian

Penulis menggunakan spesifikasi secara deskriptif analitis. Yaitu mendeskripsikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian hukum pemberian hak integrasi dan asimilasi rumah terhadap narapidana dan anak di masa Pandemi Covid-19.

## 2. Metode Pendekatan

*Yuridis-empirik* merupakan tata cara pendekatan yang digunakan penulis dalam riset ini ialah hukum sebagai gejala masyarakat, sebagai institusi sosial atau perilaku yang memola. Pendekatan ini dikenal dengan penelitian hukum yang empirik atau penelitian hukum sosiologis.<sup>33</sup>

## 3. Tahap Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang dilaksanakan adalah :

### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Fungsi studi pustaka dalam penelitian adalah untuk memberikan landasan teori dan dasar-dasar ilmiah terhadap permasalahan yang akan dicoba untuk dipecahkan.<sup>34</sup> Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian kepustakaan merupakan penelitian pada data sekunder, yang secara teratur dan sistematis melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan pustaka untuk dihasilkan dalam bentuk layanan yang bersifat rekreatif, edukatif dan informatif kepada masyarakat.<sup>35</sup>

Studi ilmiah dilaksanakan terhadap hal yang bersifat teoritis tentang konsepsi-konsepsi, asas-asas, doktrin-doktrin, dan pandangan-pandangan hukum. Riset pada informasi dan data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat diberdakan menjadi tiga, yaitu :

---

<sup>33</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 34 dst.

<sup>34</sup> Sukanto, *Metode Penulisan Karya Ilmiah*, Badan Penerbitan Universitas Widyagama, Malang, 2016, hlm. 39

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 1995, hlm 42.

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat seperti contoh peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan-bahan hukum primer dalam skripsi ini antara lain :
  - a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
  - c) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan an Penanggulangan Penyebaran Covid-19
  - d) The United Nations Standard Minimum Rules for Treatment of Prisoners (the Nelson Mandela Rules)
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang menyajikan uraian terhadap bahan hukum primer, seperti hasil riset, pendapat para ahli hukum dan Rancangan Undang-undang;
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menyajikan petunjuk ataupun uraian dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti ensiklopedia, kamus dan lain-lain.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Menurut Soerjono Soekanto :<sup>36</sup>

Penelitian lapangan adalah suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan observasi untuk mendapat keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku

---

<sup>36</sup> Ibid, hal 11.

Riset dilaksanakan langsung pada objek pokok permasalahan. Peneliti akan berusaha untuk mendapatkan informasi melalui wawancara dengan bermacam golongan narasumber seperti para penegak hukum, ataupun pihak yang langsung turut serta guna keperluan penelitian.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumplan data dan informasi yang digunakan oleh peneliti diantaranya:

a. Studi dokumen (*Document Research*)

Data dan informasi yang sudah dikumpulkan melewati tahap pengumpulan data belum berarti apa-apa bagi tujuan penelitian.<sup>37</sup> Dalam teknik ini merupakan suatu tata cara pengumpulan informasi dan data yang menggunakan informasi dan data yang tertulis dengan metode pengumpulan data studi dokumen yang diperhatikan dalam riset yang berwujud data baik fisik atau data non-fisik yang diperoleh melalui Lembaga yang memiliki keterkaitan dengan peraturan pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode untuk mendapatkan informasi dan data dengan berkomunikasi dan bertanya langsung pada yang diwawancarai atau narasumber.<sup>38</sup> Setiap wawancara membutuhkan percakapan atau korespondensi yang lancar antara penyelidik dan subjek. Percakapan tersebut bertujuan mendapatkan data dan informasi yang bisa dipertanggung-jawabkan dari sudut riset secara keseluruhan. Oleh sebab itu metode yang peneliti gunakan dalam wawancara ini merupakan teknik komunikasi

---

<sup>37</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetrio*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm 64.

<sup>38</sup> *Ibid*, hal 57.

langsung yang di mana peneliti mengumpulkan informasi dengan metode mengadakan komunikasi langsung dengan subjek penelitian.

## **5. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data dan informasi yang penulis gunakan dalam riset ini adalah :

- a. Alat pengumpulan data pada riset kepustakaan dilaksanakan dengan cara menginventarisir bahan-bahan hukum dengan bentuk *note* tentang bahan-bahan yang relevan dengan objek dalam penelitian.
- b. Alat pengumpulan data dalam riset lapangan yang digunakan berupa perekam suara dalam gawai, *question list* atau daftar pertanyaan, alat menyimpan informasi digital berupa *flashdisk*, serta perlengkapan lainnya sebagai pelengkap studi kepustakaan yang memiliki kaitan dengan objek yang hendak diteliti.

## **6. Analisis Data**

Analisis data ialah aktivitas yang memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menerangkan tentang bagaimana menggunakan dan memanfaatkan data yang sudah diperoleh untuk digunakan dalam menuntaskan persoalan dalam penelitian. Jenis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.

Objek penelitian yang harus dipahami melalui pengelompokan dan penyeleksian data yang didapatkan melalui penelitian lapangan yang menurut kualitas dan kebenarannya adalah analisis yang diteliti dan dipelajari. Kemudian data-data yang sudah diteliti tersebut dikaitkan dengan asas-asas, teori-teori, penafsiran-penafsiran hukum dan kaidah-kaidah hukum serta dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi konstruksi hukum baik secara horizontal maupun vertikal yang didapatkan dari studi kepustakaan sehingga diperoleh hasil atas permasalahan yang dirumuskan.